

# HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA DALAM PANDANGAN KENEGARAAN PANCASILA DAN UUD NRI TAHUN 1945

**Suroto**

Dosen Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Semarang  
suroto7@yahoo.com

## ABSTRAK

Rumusan Pancasila secara konstitusional dimuat didalam alinea ke-IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Harkat dan martabat manusia dalam pandangan Pancasila yang bermakna nilai-nilai Pancasila timbul dan digali dari pemikiran filsafat bangsa Indonesia, dan mengandung nilai kerohanian sesuai dengan budhi nurani bangsa Indonesia. Kenegaraan Pancasila pada hakekatnya mengandung suatu konsep prinsip dan nilai yang dijadikan sumber dari segala penjabaran norma hukum sampai dengan norma lainnya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan induk daripada hukum negara yang tertinggi, perihal ini dimuat dalam Bab XA Pasal 28-28J, bahwa negara akan selalu menjamin dan melindungi segala hak dan martabat yang dimiliki oleh manusia secara utuh tanpa dikurangi, kapan dan dimana bahkan perlindungan hak dan martabat manusia itu selalu diletakkan diatas segala kebutuhan-kebutuhan yang lain.

*Kata Kunci : hak, martabat manusia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945*

## I. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup>

Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara dan sumber segala sumber yang berlaku di NKRI seperti yang telah tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah jiwa dari seluruh rakyat Indonesia dan sekaligus merupakan kepribadian serta pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah teruji mengatasi segala percobaan, malapetaka dan ujian melalui sejarah. Sehingga kita telah meyakini secara mendalam akan kelebihan maupun kemampuan lagi kesaktiannya. Dengan melihat keadaan dalam pengalaman sejarah kita harus selalu dan yakin bahwa Pancasila adalah satu-satunya sumber hukum bangsa Indonesia yang selalu berusaha

mempersatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam corak dan keinginannya. Oleh Pancasila semua bangsa Indonesia diperlakukan dengan sama dan tidak dikurangi sedikitnya akan hak dan kewajibannya. Sehingga satu sama lain saling merasakan akan kesamaan hak dan kewajibannya dalam membela dan memajukan negara Indonesia.

Guna melestarikan kemampuan dan kesaktian Pancasila itu maka perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus pemahamannya seluruh nilai-nilai yang terkandung di dalamnya oleh setiap WNI sendiri yang bermakna bahwa:

1. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil penelitian dan pemikiran filsafat bangsa Indonesia.
2. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia yang paling sesuai yang diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai petunjuk yang paling baik, benar, adil dan bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

<sup>1</sup> A. Bazar Harahap, Nawangsih Sutardi, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Pecirindo, Jakarta, h. 104.

3. Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai kerohanian yang manifestasinya sesuai dengan sifat budi nurani bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah. Lebih dari itu kita semua telah yakin bahwa Pancasila itulah yang telah memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia, serta membimbing kita semua dalam mengear kehidupan lahir bathin yang makin baik dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Untuk itu maka harus diamalkan dalam kehidupan manusia secara nyata dalam kehidupannya setiap hari, baik dalam kehidupannya secara pribadi, masyarakat, maupun dalam kehidupan kenegaraan. Sehingga agar semua dapat terwujud maka nilai-nilai Pancasila tersebut perlu pengamalan sebagai berikut:<sup>3</sup>

Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang antara lain mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral dan etika yang kukuh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang antara lain mencakup peningkatan martabat, hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan dan ketidakadilan di muka bumi. Pengamalan sila Persatuan Indonesia yang antara lain mencakup peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat bangsa dan negara, sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pengamalan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang antara lain mencakup upaya makin

menumbuhkan dan mengembangkan sistem pada demokrasi pancasila yang semakin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab pada warga negara, serta menggairahkan rakyat dalam proses pada pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antara lain mencakup upaya untuk menggabungkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerintah, pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Sila-sila Pancasila nampak dengan nyata memilik potensi sebagai pengikat kemajemukan bangsa, karena Pancasila tidak membeda-bedakan segala unsur bangsa yang ada tetapi di dudukkan setara, dan perlakuan sama di hadapan hukum. Implementasi Pancasila sebagai pemersatu segala unsur bangsa, ini diterapkan dengan prinsip "Bhineka Tunggal Ika"

Mengingat pentingnya manusia dalam negara Pancasila itu maka Pancasila selalu menempatkan martabat dan seluruh haknya diatas segala-galanya. Karena hanya dengan kesadaran dan penghayatan manusia akan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila itulah pancasila dapat lestari dan abadi dalam diri bangsa Indonesia sudah tidak mau lagi menerima kehadiran pancasila di tengah-tengah kehidupannya, maka Pancasila itu sudah tidak ada artinya lagi. Oleh sebab itu sebagai penuntun serta petunjuk terhadap seluruh bangsa Indonesia akan nilai-nilai luhur dilakukan secara terus menerus tanpa henti agar seluruh rakyat Indonesia menjadi rakyat yang benar-benar. Pancasila yang siap menjaga dan melestarikan Pancasila dalam kehidupannya setiap hari. Melihat pentingnya manusia dalam diri Pancasila, maka saya hendak mengupasnya lebih dalam lagi, sehingga apa yang menjadi permasalahan akan dapat menjadi jelas.

Manusia adalah satu-satunya hamba Allah yang diciptakan dalam bentuk yang

2 Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, h. 63.

3 *Ibid.*, h. 65.

paling sempurna, karena disamping dirinya diberi nafsu, daya berkembang, juga dilengkapi dengan akal fikiran yang sehat, sehingga dengan fikirannya itu dirinya dapat mengetahui segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini, termasuk dirinya sendiri. Dalam kehidupan beragama manusia selalu ditempatkan diatas segala-galanya, bahkan dirinya menjadi tolak ukur dari segala sesuatu yang ada. Akan tetapi sejauhmana penghayatan Pancasila terhadap manusia dan seluruh harkat dan martabatnya itu adalah merupakan masalah yang tidak mudah untuk didiskusikan secara singkat, oleh sebab itu tertarik mengambil judul "Harkat Dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila Dan Uud Nri Tahun 1945".

## II. Pembahasan

Sikap umat manusia ini mempunyai suatu keinginan untuk mempertahankan hidup dan mengajar kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Hal ini merupakan naluri yang paling kuat dalam diri manusia. Dalam ajaran islam sendiri telah dijelaskan bahwa tujuan hidup manusia adalah mencari kenikmatan di dunia dan mengharapkan kebahagiaan di akhirat, kedua tujuan hidup manusia itu khususnya manusia muslim selalu dikejar dan diraih secara sejajar dan seimbang. Sehingga apa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini hanya semata-mata untuk mengharapkan kebahagiaan di dalam baka. Sebagai manusia, hidup di dunia dirinya selalu bekerja keras untuk mencukupi kesejahteraan dan kebahagiaan dan sebagai hamba Allah yang taqwa dirinya selalu beribadah mengharapkan ridha-Nya.

Dalam perjalanan waktu Pancasila mengalami pasang surut, baik secara legal maupun non legal. Hal ini dapat diketahui dari: *Pertama*, Pancasila sebelum amandemen dirumuskan dalam ketetapan MPRS Nomor: XX/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup. Kesadaran cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat Indonesia sebagai pengejawantahan dari budi nurani manusia. Pada tanggal 18 Agustus

1945 (Penetapan UUD 1945) menjadi dasar negara. *Kedua*, Pancasila sebelum amandemen juga dirumuskan dalam ketetapan MPR Nomor: II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4) yang merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa bagi setiap warga negara. Setiap penyelenggara negara, lembaga kenegaraan, dan lembaga kemasyarakatan pusat maupun daerah. Maka Pancasila yang bulat dan utuh itu telah memberi keyakinan dan kemantapan yang kuat kepada seluruh rakyat dari bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup itu akan tercapai apabila didasarkan atas dasar keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai makhluk individu, maupun dalam hubungannya dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan manusia dengan bangsa dan negara, dalam hubungan manusia dengan TuhanNya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan batin.

Bahwa eksistensi manusia di dunia adalah untuk dapat memberikan pelayanan terhadap pihak lain. Orang jawa menyebutnya sebagai "*leladi sesamaning dumadi*". Manusia sebagai makhluk yang mengemban amanah untuk menjaga kelestarian ciptaan Tuhan, memegang suatu prinsip "*memayu hayuning buwono*". Hal ini akan terselenggara dengan baik apabila dilandasi oleh sikap "*sepi ing pamrih, rame ing gawe, jer basuki mawa beyo*".<sup>4</sup>

Dalam hal ini Pancasila telah mengingatkan bahwa laju perkembangan pembangunan manusia yang dilakukan hanya *separo-separo* saja, itu hanya akan mendatangkan hasil yang kurang, sebab kemajuan dibidang lahiriah yang tidak ditunjang dengan kekuatan batiniah yang memadai, itu akan merusak tatanan kehidupan manusia, dan begitu pula kemajuan di bidang batiniah yang tidak ditunjang dengan laju perkembangan lahiriah juga mengakibatkan dunia akan statis. Oleh

4 Soeprapto, 2013, *Pancasila*, Konstitusi Press, Jakarta, h. 13.

sebab itu kemajuan dunia dan moral itu merupakan dua pasangan yang saling kait mengkait dan harus diperhatikan secara sama dan serentak. Sedangkanketiga, jatuhnya rezim Soeharto diterbitkan Tap MPR Nomor: XVIII/MPR/1998 yang isinya pencabutan ketetapan MPR Nomor: II/MPR/1998 Pedoman penghatan Pengamalan Pancasila dan Penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Keempat, susunan amandemen tetap mempertahankan pembukaan UUD 1945 sehingga rumusan Pancasila tetap tidak dirubah. Kelima, Pancasila sesudah amandemen sejak ketetapan MPR Nomor: III/MPR/2000, Undang-Undang Nomor10 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menempatkan kembali Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Dalam negara kita Indonesia Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia itu selalu menempatkan manusia dalam keluhurannya harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Manusalah yang menjadi titik tolak dari pada usaha kita untuk dapat memahami diri manusia sendiri, manusia dan masyarakatnya serta manusia dengan segenap lingkungan hidupnya.

Dalam penjelasan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Alinea Keempat, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofi negara sehingga setiap materi muatan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>5</sup> Disamping

pengamalan terhadap Pancasila juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Pasal 107B menyatakan barang siapa yang secara melawan hukum dimuka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun menyatakan keinginan untuk meniadakan/ mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat/ menimbulkan korban jiwa/ kerugian harta/ benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun.

Dalam dunia kefilosofan bahwa dewasa ini manusia itu memiliki 2 (dua) fungsi yang tidak dapat dipisahkan yaitu manusia sebagai subyek (*genetifus subyectifus*). Hal ini dimaksudkan bahwa manusia itu disamping sebagai orang yang mampu mengerti dan memahami akan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya juga sekaligus merupakan satu-satunya yang menjadi obyek pembahasan ilmu pengetahuan modern khususnya bangsa Indonesia, terutama:<sup>6</sup>

1. Aktualisasi integritas sistem kenegaraan Pasal dan UUD Proklamasi 1945.
2. Aktualisasi nilai kebangsaan dan kenegaraan Indonesia Raya.
3. Secara antologis aksiologis bangsa Indonesia belum secara signifikan melaksanakan visi-misi yang diamanatkan oleh sistem filsafat Pancasila, sebagaimana terjabar dalam UUD dan Proklamasi 1945 terutama dalam reformasi 1998 hingga sekarang.

Karena hanya mengetahui diri manusia secara utuhlah kemajuan dan perkembangan pembangunan yang sedang digalakkan akan mempunyai nilai-nilai yang berarti. Dalam hal ini manusia yang kita fahami itu bukanlah manusia yang luar biasa, akan tetapi manusia yang hendak kita fahami adalah manusia

5 Slamet Sudjono, 2016, **4 Pilar Kebangsaan**, Bahan Penyuluhan Hukum, Semarang, h. 3.

6 Proceeding Kongres Pancasila, 2009, **Pancasila Dalam Berbagai Perspektif Kerjasama UGM dan MK RI**, Sekjen dan Kepaniteraan MK, h. 78.

yang disamping mempunyai kemampuan juga manusia yang mempunyai keterbatasan, manusia di samping mempunyai sifat-sifat baik dan terpuji, juga manusia mempunyai sifat yang kurang baik dan tercela. Dari kesemua macam dan jenis manusia itu oleh Pancasila selalu dilindungi dan diakui seluruh hak miliknya, bahkan lebih dari itu mereka mempunyai kewajiban yang sama dalam membela dan menegakkan bangsa dan negara RI, begitu pula halnya mengamalkan Pancasila mereka juga memiliki kewajiban yang sama, yaitu bangga dan senang memiliki Pancasila yang sakti itu sebagai dasar negaranya. Oleh sebab itu disini tampak menjadi pemberi dan penjagaan hak dan martabat serta kewajiban secara timbal balik secara sempurna.

Dalam negara Pancasila, kita manusia harus dan perlu menyelaraskan angan-angan dengan kenyataan yang ada. Dalam hal ini, kita melambungkan angan-angan mengenai kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat yang kita anggap baik. Seperti yang kita bayangkan, mengenai kehidupan berdasarkan Pancasila, dalam pihak kita harus tetap berpijak pada kenyataan mengenai kemampuan manusia untuk mewujudkan angan-angannya yang indah itu. Menurut diri manusia agar bersikap dan bertingkah laku diluar batas kemampuannya itu adalah masalah yang mustahil. Namun dengan menyadari sepenuhnya kodrat dan martabat manusia, maka kita harus berusaha untuk meningkatkan corak dan mutu kehidupan tegaknya ajaran HAM di tentukan oleh tegaknya asas keseimbangan dan HAM (kewajiban asasi manusia) sekaligus sebagai derajat (kualitas) moral dan martabat manusia.<sup>7</sup>

Lebih dari itu dalam UUD NRI Tahun 1945 BAB XA, Pasal 28 - 28J bahwa negara benar-benar telah memberi perlindungan yang utuh kepada seluruh rakyat Indonesia akan segala hak dan martabatnya, baik hak hidup, hak memperoleh pekerjaan, hak mengeluarkan pendapat, hak memilih, hak beragama, hak membela negara, hak memperoleh kesehatan, hak memperoleh

pendidikan dan lain-lainnya.<sup>8</sup>

Semua dijamin dan dilindungi, akan keselamatannya secara utuh oleh pemerintah, sehingga apa yang dimiliki dan dihasilkan akan berada dalam kekuasaannya dengan aman dan selamat. Namun bersamaan dengan itu, seluruh WNI juga mempunyai kewajiban yang sama yaitu membela, mempertahankan negara.

Pancasila secara utuh dan tanggungjawab bahkan lebih dari itu dirinya juga diberi kewajiban untuk mengamalkan dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, secara utuh dan konsekuen. Sehingga apa yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia akan selaras dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah Indonesia. Bahkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara akan cepat terwujud karenanya.

Disamping itu, dengan sekuat tenaga dan kemampuannya pemerintah Indonesia selalu memberikan perlindungannya dan pengakuan kepada seluruh rakyat Indonesia akan seluruh hak dan martabat dimilikinya sebagai insan. Sehingga apa yang dikatakan sebagai pembangunan secara terpadu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat itu akan terwujud. Visi dan misi penciptaan manusia, alam semesta dengan hukum alam memancarkan nilai supranatural, supranatural sebagaimana rohani manusia dan martabat budhi nuraninya.<sup>9</sup>

Bangsa Indonesia menegakkan sistem kenegaraan Pancasila UUD Proklamasi 1945 sebagai aktualisasi filsafat hidup (*welt sanchanung*) yang diamanatkan oleh PPKI mengandung ajaran tentang potensi dan martabat kepribadian manusia yang dianugerahi martabat mulia sebagaimana terjabarkan dalam ajaran HAM.

Ajaran Pancasila dapat diamalkan dan dihayati secara manusiawi, maka pedoman pengamalannya juga harus bertolak dari kodrat manusia itu sendiri, khusus dari arti dan kedudukan manusia dengan manusia lainnya. Filsafat pancasila memberikan kedudukan yang tinggi dan mulia atas

8 BAB XA Pasal 28 - 28J.

9 *Ibid.*, h. 77.

7 *Ibid.*, h. 83.

martabat manusia, sebagai pancaran asas moral (Sila I, II), karenanya ajaran HAM berdasarkan filsafat Pancasila bersumber asas normatif *theisme religious*, secara fundamental sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Bahwa HAM adalah karunia dan anugerah, Maha Pencipta (Sila I, II: Hidup, kemerdekaan dan hak milik/ rizki) sekaligus amanat untuk dinikmati dan disyukuri oleh umat manusia.
2. Bahwa menegakkan HAM senantiasa berdasarkan asas keseimbangan dengan kewajiban asasi manusia (HAM) artinya HAM akan tegak hanya berkat umat manusia menunaikan HAM sebagai amanat pencipta.
3. HAM berdasarkan filsafat Pancasila adalah :
  - a. Manusia wajib mengakui sumber (HAM *life, liberty, property*) adalah Tuhan Maha pencipta (Sila I).
  - b. Manusia wajib mengetahui dan menerima kedaulatan maha pencipta atas semesta termasuk atas nasib dan takdir manusia.
  - c. Manusia wajib berterima kasih dan berkhidmat kepada maha pencipta (Tuhan Yang Maha Esa) atas anugerah dan amanat yang dipercayakan kepada (Kepribadian) manusia terikat dengan hukum alam dan hukum moral.

Manusia itu tidak diciptakan dengan susunan tubuh yang dapat melakukan fungsinya untuk menyesuaikan dirinya secara langsung dan sempurna kepada lingkungan alamnya. Sehingga manusia dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Berbeda dengan makhluk lain ciptaan Tuhan, seperti hewan-hewan. Untuk hidup secara sempurna dirinya mampu bertahan seorang diri dan mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya tanpa harus mempergunakan alat-alat kehidupan yang ada di luar dirinya. Namun bagi diri manusia, untuk dapat hidup

secara sempurna dirinya harus melengkapi susunan tubuhnya dengan alat-alat kehidupan lain. Susunan tubuh manusia itu tidak diciptakan untuk tahan segala sesuatu tanpa memakai peralatan yang mampu melindungi dirinya. Misalnya untuk dapat bertahan dalam iklim yang dingin, manusia harus memakai pakaian yang tebal, untuk dapat bertahan hidup di tempat yang panas, manusia harus memakai alat peteduh dan lain sebagainya. Semua peralatan hidup yang ada pada dirinya itu dapat dimiliki jika dirinya mau dan dapat menggunakan akal pikirannya dengan baik dan benar, sesuai dengan ketentuan Sang Pencipta.

Apabila manusia itu mau menggunakan akal pikirannya, maka dirinya akan menjadi makhluk yang sempurna yang mampu mengatasi kesulitan hidup yang dihadapinya dalam setiap hari dan waktu. Sehingga dirinya tidak lagi sama dengan derajat-derajat hewan yang lain yang tidak mempunyai akal. Hal ini juga diungkapkan Heidegger bahwa manusia merupakan makhluk yang menyatu dengan dunia, menghadapi benda-benda di dunia serta berbuat, berkehendak, berpikir dan seterusnya.<sup>11</sup>

Dari sejak lahir sampai dengan meninggal dunia itu perlu sekali akan bantuan/ bekerjasama dengan orang lain. Dalam zaman yang makin maju pada hakekatnya secara langsung atau tidak langsung, manusia itu memerlukan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Dalam kondisinya seperti itula maka demi kelangsungan dan untuk kesejahteraan hidupnya maka manusia perlu bantuan atau kerjasama dengan orang lain dalam masyarakat. Meminjam pemikiran ekologis Fritjof Copral tentang jaringan-jaringan kehidupan di alam semesta ini bahwa sesungguhnya ada relasi timbal balik antara manusia dengan alam. Manusia bukanlah penguasa alam semesta, melainkan manusia hanyalah bagian dari jaringan-jaringan

10 *Ibid.*, h. 82.

11 Ahmad Hasan Ridwan, 2011, *Dasar-dasar Epistemologi Islam*, Pustaka Setia, Bandung, h. 68.

kehidupan yang ada di alam semesta ini.<sup>12</sup>

Dengan demikian tidak hanya dari segi batiniah saja, maka manusia harus ditolong dan harus bekerjasama dengan orang lain, akan tetapi sebagai manusia yang berperasaan, sebagai makhluk yang memiliki emosi, maka manusia memerlukan tanggapan emosional dari orang lain. Manusia sangat memerlukan pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan dan tanggapan-tanggapan emosional yang sangat penting artinya bagi pergaulan dan kesejahteraan hidup yang sehat. Tanggungan emosional itu hanya dapat diperoleh dalam hubungan dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bukan dalam kehidupan individu. Lebih dari itu dijelaskan bahwa hanya terletak pada kemampuan fisiknya atau kemampuan jiwa saja, tetapi juga terletak pada kemampuannya dalam bekerjasama dengan orang lain. Dan jika hubungan antar sesama manusia itu dapat terbina dengan baik dan selaras maka, pada tahap berikutnya akan tercipta kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri, sehingga mampu mengantarkan manusia kepada tingkat yang paling luhur, bermutu dan memiliki harkat serta martabat yang tinggi, yang tidak akan dapat dimiliki oleh makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain, seperti dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, maupun dalam mengejar kebahagiaan lahiriah dan batiniah.<sup>13</sup>

Menurut kenegaraan Pancasila, bahwa kebahagiaan hidup manusia itu akan mampu diwujudkan bilamana dapat dikembangkan hubungan manusia dengan masyarakat. Menurut Pancasila, maka hubungan sosial yang selaras, serasi dan seimbang antar individu dengan masyarakatnya, itu tidak akan netral jika tidak dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila dalam Pancasila sebagai kesatuan. Lebih dari itu, dijelaskan bahwa kenegaraan Pancasila

tetap meletakkan kepentingan pribadi dalam kerangka kesadaran kewajiban makhluk sosial dalam masyarakatnya, akan tetapi meskipun begitu kewajiban terhadap masyarakat masih dirasa lebih besar daripada kepentingan pribadi. Kenegaraan Pancasila hakekatnya mengandung suatu konsep, prinsip dan nilai yang dijadikan sumbu dari segala penjabaran manusia, baik norma hukum, norma moral, norma kebangsaan, norma kenegaraan, dan norma lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.<sup>14</sup>

Menurut UUD NRI Tahun 1945 yang dimuat dalam BAB XA Pasal 28 28J, bahwa negara itu akan selalu menjamin dan melindungi segala hak dan martabat yang dimiliki oleh manusia, secara utuh tanpa dikurangi, kapan dan dimana bahkan perlindungan hak dan martabat manusia itu selalu diletakkan di atas segala kebutuhan-kebutuhan yang lain.

Sehingga nampak bahwa manusialah yang menjadi ujung tombak dalam laju perkembangan pembangunan nasional yang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Hal itu dimaksudkan karena disamping manusia sebagai obyek pembangunan bangsa dan negara, maka manusia juga sekaligus sebagai orang yang melakukan pembangunan itu sendiri. Oleh karena pembangunan terhadap diri manusia yang selalu didahulukan. Sebaliknya seluruh warga negara Indonesia juga dituntut oleh negara untuk melaksanakan segala hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh negara. Rakyat harus aktif dalam pembelaan menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, dan turut aktif dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Sehingga keseimbangan dan kesejahteraan asas timbal balik itu benar-benar terlaksana dan terwujud dalam kalangan masyarakat dan negara.

Dalam Kenegaraan Pancasila mengatur bahwa hak-hak yang dimiliki oleh manusia sebagai khalifah itu harus benar-benar diberikan kepadanya karena memang hanya manusialah yang menjadi puncak tujuan pembangunan nasional dalam negara dan

14 *Ibid.*, h. 121.

12 Esmi Warasih, Pujirahayu, 2016, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik Sisi lain Hukum yang Terlupakan*, Thafa Media, Yogyakarta, h. 226.

13 Soeprapto, 2013, *Pancasila*, Konstitusi Press, Jakarta, h. 73.

bangsa. Menurut Kenegaraan Pancasila hak beragama dan syiar agama kepada seluruh warga masyarakat mencintai dan menghargai hak dan martabat orang lain, mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri, menempatkan asas persatuan dan kesatuan diatas keinginan sendiri, menghargai pendapat orang lain dan menghargai keadilan sosial. Semua itu harus benar-benar dilindungi dan diberikan oleh negara kepada seluruh rakyat Indonesia. Hukum nasional harus ditujukan juga untuk menciptakan keadilan sosial dalam arti harus mampu memberikan proteksi khusus terhadap golongan yang lemah dalam berhadapan dengan golongan yang kuat, baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Tanpa proteksi khusus dari hukum, golongan yang lemah pasti akan selalu kalah jika dilepaskan bersaing secara bebas dengan golongan yang kuat.<sup>15</sup>

Sehingga hidupnya benar-benar bebas dan sejahtera lahir dan bathin. Namun sebaliknya kenegaraan Pancasila juga menuntut kepada seluruh warga negara Indonesia untuk membela dan mempertahankan negaranya. Sebagaimana mempertahankan dirinya sendiri, bahkan menuntut rakyat untuk mencintai negaranya, sebagaimana mencintai diri sendiri. Dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan dirinya sendiri juga dapat terpenuhi dan terlindungi oleh negara dan pemerintah RI dan sebaliknya, kewajiban dalam membela kemerdekaan, mempertahankan, mengisi kemerdekaan dengan pembangunan juga dapat terwujud dan khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan.<sup>16</sup>

### III. Penutup

Bahwa harkat dan martabat manusia yang dimilikinya, dimana negara yang berdasarkan kenegaraan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sangat menghargai dan menempatkan hak dan martabat manusia itu diatas segala-galanya. Menurut pandangan Kenegaraan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, seluruh hak dan

martabat yang dimiliki oleh manusia itu harus dilindungi, dijaga dan diberikan hak pengakuannya secara utuh, tanpa dikurangi sedikitpun, agar dirinya dapat hidup dengan aman dan mendapatkan kesejahteraan lahir dan bathin. Akan tetapi sebaliknya, manusia juga harus memberikan imbalannya yang setimpal dengan perlindungan atas dirinya itu. Seyogyanya harus ikut aktif dalam pembelaan terhadap negara dan bangsa secara utuh tanpa terkurangi, bahkan lebih dari itu dirinya juga harus mau turut aktif dalam memajukan pembangunan bangsa dan negara, juga aktif dalam memajukan kesejahteraan umum, serta kegiatan yang sedang digalakkan dan dijalankan pemerintah untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Apabila hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat akan terbina dengan baik dan menuju sempurna, maka tujuan pembangunan nasional itu akan cepat terwujud dengan keseimbangan dan keselarasan tanpa harus merugikan salah satu pihak, bahkan sebaliknya justru mendatangkan keuntungan yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia.

15 *Ibid.*, h. 86.

16 Pasal 3Z Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A. Bazar Harahap, Nawangsih Sutardi, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Pecirindo, Jakarta.
- Ahmad Hasan Ridwan, 2011, *Dasar-dasar Epistemologi Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Esmi Warasih Pujirahayu, 2016, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik Sisi lain Hukum yang Terlupakan*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Proceeding Kongres Pancasila, 2009, *Pancasila dalam berbagai perspektif*, kerjasama UGM dan MK RI, Sekjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta.
- Slamet Sudjono, 2016, *4 Pilar Kebangsaan*, Bahan Penyuluhan Hukum, Semarang.
- Soeprapto, 2013, *Pancasila*, Konstitusi Press, Jakarta.

### Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- Ketetapan No. XVII/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
- Kepres Nomor 50/ 1993 tentang Komisi Nasional HAM